



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KONSELING ISLAM DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH PADA FILM *WEDDING
AGREEMENT***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya, Guna memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)

Oleh:

Afifah Ulvi Andriani

B93218122

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Ulvi Andriani

NIM : B93218122

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *Konseling Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Film *Wedding Agreement** adalah itu benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan pekerjaan saya dirujuk dalam kutipan seperti yang ditunjukkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bahwa penelitian saya tidak akurat dan ditemukan pelanggaran atas penelitian ini, saya akan mengakui sanksi sebagai pengingkaran otentisitas dan gelar yang saya dapatkan dari penelitian tersebut.

Surabaya, 1 Januari 2022



Penulis,

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Afifah Ulvi Andriani

NIM : B93218122

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Judul : Konseling Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Film *Wedding Agreement*.

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 10 Januari 2022

Menyetujui
Pembimbing,



Yusria Ningsih, S. Ag, M. Kes.

NIP. 197605182007012022

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Konseling Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada
Film *Wedding Agreement*

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Afifah Ulvi Andriani

NIM. B93218122

Telah diujikan dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana strata
satu S1 pada 13 Januari 2022


Tim Penguji

Penguji I




Yusria Ningsih, S.Ag., M.Kes
NIP. 197605182007012022

Penguji II



Dr. H. Abd Syukur, M.Ag
NIP. 196607042003021001


Penguji III



Dr. Lukman Fahmi, S.Ag., M.Pd

NIP. 19731121200511002

Penguji IV



Dr. Arif Ainur Rofiq, S.Sos., M.Pd.,
Kons

NIP.197708082007101004

Surabaya, 13 Januari 2022

Dekan,



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag
NIP. 196307251991031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AFIFAH ULVI ANDRIANI
NIM : B93218122
Fakultas/Jurusan : FDK / BKI
E-mail address : afifahulvi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONSELING ISLAM DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PADA FILM
WEDDING AGREEMENT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 April 2022

Penulis

(Afifah Ulvi Andriani)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Afifah Ulvi Andriani NIM B93218122, 2022. *Konseling Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Film Wedding Agreement.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika keluarga sakinah dalam film *Wedding Agreement* dan untuk mengetahui kiat-kiat membangun keluarga sakinah dalam film *Wedding Agreement*.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa problematika keluarga sakinah yang muncul dalam film *Wedding Agreement* yaitu *pertama*, sebuah keterpaksaan menjalankan kehidupan berumah tangga. *Kedua*, malas untuk beribadah karena kurang mendekatkan diri kepada Allah SWT. *Ketiga*, adalah tidak setia dengan satu pasangan yakni adanya perselingkuhan. Selanjutnya, kiat-kiat membangun keluarga sakinah dalam film *Wedding Agreement* yakni yang *pertama*, perasaan ikhlas menjalankan takdir Allah SWT. *Kedua*, keikutsertaan sifat sabar dengan ujian dari Allah SWT. *Ketiga*, adalah bertaqwa kepada Allah SWT atau menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT.

Kata Kunci: *Konseling Islam, Keluarga Sakinah, Film Wedding Agreement*

ABSTRAC

Afifah Ulvi Andriani NIM B93218122, 2022. Islamic Counseling in Building a Sakinah Family in the Film Wedding Agreement.

This study aims to find out the problems of the sakinah family in the film Wedding Agreement and to find out the tips for building a sakinah family in the film Wedding Agreement.

To answer this question, the researcher used descriptive qualitative research methods to answer the problem formulation. The results of research that have been carried out by researchers, it can be seen that the problems of the sakinah family that appear in the film Wedding Agreement are first, a compulsion to carry out married life. Second, lazy to worship because they are not getting closer to Allah SWT. Third, is being unfaithful to one partner, namely the presence of infidelity. Furthermore, the tips for building a sakinah family in the film Wedding Agreement, namely the first, the feeling of being sincere in carrying out the destiny of Allah SWT. Second, the participation of patient nature with a test from Allah SWT. Third, is to fear Allah SWT or carry out Allah's commands and stay away from Allah's prohibitions.

Keywords: Islamic Counseling, Sakinah Family, Film Wedding Agreement

نبذة مختصرة

عفيفة أولفي أندرياني
الإرشاد الإسلامي في بناء عائلة سكيينة في اتفاقية زفاف الفيلم
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مشاكل عائلة السكيينة في
فيلم اتفاقية الزواج والوقوف على نصائح لبناء عائلة سكيينة في
فيلم اتفاقية الزواج.

للإجابة على هذا السؤال استخدم الباحث طرق البحث الوصفية
النوعية للإجابة على صياغة المشكلة. وتبين من نتائج البحث
الذي أجراه الباحثون أن مشاكل عائلة السكيينة التي تظهر في
فيلم "عقد الزواج" هي أولاً إجبار على الحياة الزوجية. ثانياً ،
كسول العبادة لأنهم لا يقتربون من الله سبحانه وتعالى. ثالثاً:
عدم الإخلاص لشريك واحد ، وهو وجود الكفر. علاوة على
ذلك ، نصائح لبناء عائلة سكيينة في فيلم اتفاقية الزفاف ، وهي
الأولى ، الشعور بالصدق في تنفيذ قدر الله سبحانه وتعالى.
ثانياً: مشاركة الطبيعة الصابرة باختبار من الله سبحانه
وتعالى. ثالثاً: التقوى من الله سبحانه وتعالى ، أو تنفيذ أوامر
الله ، والابتعاد عن نواهي الله.

كلمات مفتاحية: إرشاد إسلامي ، عائلة سكيينة ، عقد زواج فيلم

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAC.....	vii
نبذة مختصرة	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Konsep.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II.....	11
KAJIAN TEORITIK.....	11
A. Konseling Islam.....	11
B. Keluarga Sakinah	21
C. Film <i>Wedding Agreement</i>.....	43

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	49
BAB III	51
METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Objek Penelitian	52
C. Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Tahap-Tahap Penelitian	54
F. Teknik Validitas Data	55
G. Teknik Analisis Data	56
BAB IV	58
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	58
A. Penyajian Data	58
B. Analisis Data	59
BAB V	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
C. Keterbatasan Penelitian	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pelampiran Surat Perjanjian Pernikahan Bermaterai	60
Gambar 4.2 Menunda Sholat	62
Gambar 4.3 Berniat Meninggalkan Sholat.....	63
Gambar 4.4 Memilih Sholat Munfarid Daripada Berjamaah.....	63
Gambar 4.5 Berbohong Sering Berjamaah.....	64
Gambar 4.6 Selingkuh.....	65
Gambar 4.7 Berhubungan Dengan Perempuan Lain.....	66
Gambar 4.8 Memilih Perempuan Lain Daripada Istri.....	66
Gambar 4.9 Berpelukan Dengan Perempuan Lain.....	67
Gambar 4.10 Merawat Dikala Sakit.....	68
Gambar 4.11 Memasakkan Makanan.....	69
Gambar 4.12 Tidak Dihiraukan.....	70
Gambar 4.13 Ditolak Masakannya.....	71
Gambar 4.14 Melaksanakan Sholat Diawal Waktu.....	73
Gambar 4.15 Mengaji Al-Quran.....	74
Gambar 4.16 Berdoa Kepada Allah SWT Dengan Tulus..	74
Gambar 4.17 Saling Mendekatkan Diri Satu Dengan Yang Lain.....	75
Gambar 4.18 Mempertahankan Biduk Rumah Tangga....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT laki-laki dan perempuan. Setiap hamba Allah SWT sudah dipikirkan pasangannya. Tugas dari manusia di muka bumi ini adalah untuk mencari atau mengusahakan pertemuan dengan pasangannya guna mewujudkan hubungan dan melanjutkan pada tingkat yang akan dilalui setiap pasangan, yaitu menuju pernikahan, Allah SWT, berfirman dalam Al-Quran Surah Fathir ayat 11, yang berbunyi:²

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ نُرَابٍ نُّمٍّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ
مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرٌ

*Artinya: “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah”.*³

² A. Zuhdi Muhdlor, “Memahami Hukum Perkawinan” (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), (Bandung: Al-Bayan, Cet. Pertama th. 1994), hal. 11.

³ Al-Quran. Al-Fathir: 11

Pernikahan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sungguh-sungguh bertujuan untuk membentuk (keluarga) yang bahagia dan abadi dalam pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

Dalam pandangan Islam, hubungan yang harmonis dalam keluarga juga dapat diartikan sebagai hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*⁵

Keluarga sakinah adalah impian setiap pasangan suami istri. Keluarga bahagia adalah keluarga yang tenang dan penuh dengan kasih sayang antar sanak saudara. Kebahagiaan sangat penting bagi setiap

⁴ Eka Ita Ussa'adah, “Membentuk Keluarga Sakinah M. Qurai Shihab” (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam), (Semarang: IAIN Walisongo, 2008).

⁵ Al-Quran. Ar-Rum: 21

keluarga dalam mengelola masalah atau bentrokan yang biasa terjadi.

Keluarga sakinah terdiri dari kata keluarga dan sakinah. Keluarga dicirikan dari individu-individu yang tinggal dalam satu rumah yang sebenarnya memiliki hubungan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain-lain. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah dikenal sebagai unit keluarga atau keluarga batih.⁶

Selain itu, menurut Farisi, kata sakinah berarti tenang, perhatian, aman, dan sarat dengan kasih sayang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang terlindungi, tenteram, penuh kasih sayang, dan dapat mengatasi masalah keluarga dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Mubarak, pengertian keluarga sakinah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan keluarga yang bahagia menurut perspektif Islam.⁷ Seligman menjelaskan bahwa kebahagiaan adalah gagasan yang menyinggung perasaan baik atau positif yang dirasakan oleh orang-orang dan kegiatan-kegiatan yang baik atau positif yang dinikmati atau disukai oleh orang-orang.⁸

⁶ Eko Setyawan, *"Disfungsi Sosialisasi Dalam Keluarga Sebagai Dampak Keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)"*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012)

⁷ Siti Choiriyah, *"Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Majelis Taklim Al-Irsyad Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal: Analisis Fungsi dan Metode Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami"*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

⁸ Siska Wulandari, *"Faktor-Faktor Kebahagiaan Di Tempat Kerja: Pendekatan Indigenous Psychology"*, (Riau: UIN Sultan Sarif Kasim, 2014)

Dengan demikian, keluarga sakinah adalah perkumpulan orang-orang yang bertempat tinggal bersama, keseluruhan atau perkumpulan lingkup plaing kecil dan biasanya mempunyai hubungan darah, perkawinan, adopsi, berhubungan satu dengan yang lain dan berbicara satu sama lain dengan sarat kasih sayang, memberikan perasaan kedamaian atau ketenangan, tidak merasa terganggu oleh satu individu dengan individu lainnya.⁹

Keluarga yang bahagia adalah harapan setiap pasangan suami istri, karena kebahagiaan keluarga adalah salah satu syarat kerukunan keluarga. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah ketika dalam keluarga tersebut terdapat rasa saling menghormati, rasa saling menghargai dan lebih jauh lagi rasa kasih sayang antar anggota keluarga dan terjadinya toleransi didalamnya. Pasangan suami istri dalam keluarga memainkan peran utama untuk membuat atau mewujudkan keharmonisan. Anggapan peran dan unsur-unsur pasangan suami istri dilakukan dengan baik atau tidak baik, maka akan berdampak langsung atau tidak langsung pada lingkungan keluarga, yang dengan demikian mempengaruhi kerukunan dalam keluarga.¹⁰

Kehadiran pasangan yang rela hidup bersama-sama juga menunjukkan pentingnya hidupnya menjadi lebih tinggi bagi orang lain. Tidak ada keluarga yang berjalan tanpa masalah dalam hal apapun, masalah dalam keluarga bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Isu-isu yang terjadi dalam keluarga mengedepankan pentingnya

⁹ Nailun Nuril Firdausirrochim, *"Konsep Keluarga Bahagia Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Prespektif Misbah Musthofa Dan Quraish Shihab"* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018)

¹⁰ Sari Kuntari, *"Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian Tentang Peran Dan Fungsi Keluarga)"*, Jurnal Media Info. Litkesos, Vol 34. No.1, Maret 2010.

upaya dalam membingkai dan menumbuhkan kegembiraan yang mengarah pada pembuatan keluarga yang harmonis. Berpikir positif dan percaya memberikan keserbagunaan yang lebih baik meskipun kesuraman ketika kegagalan menyerang.¹¹

Di era inovasi sekarang ini, film bukan hanya sekedar hiburan. Namun, ini juga merupakan sarana pendidikan yang bermanfaat. Sebagai media umum, film dalam penyampaian pelajaran memiliki banyak yang menyukai. Dari kalangan anak muda hingga orang dewasa juga menyukainya, karena sifatnya yang ringan dan menarik. Film adalah bagian dari komunikasi yang luas. Film adalah sesuatu keindahan yang diciptakan dengan merekam dengan kamera. Film dapat berupa cerita, berita, narasi, pertunjukan, dan gerakan anak-anak atau bisa disebut kartun atau animasi.¹²

Mengingat Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, film adalah benda cagar budaya dan keindahan yang merupakan media komunikasi massa pendengaran-visual yang dibuat berdasarkan pedoman sinematografi dan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, serta alat-alat lainnya. Perkembangan inovatif dalam semua struktur, jenis, dan perkiraan melalui siklus, siklus elektronik, atau siklus yang berbeda, dengan atau tanpa suara, yang dapat ditunjukkan atau ditunjukkan oleh kerangka proyeksi mekanis, elektronik, dan lainnya.¹³

¹¹ Asih Miranti, *"Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa Dan Pengaruh Islam)"*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)

¹² Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi Cet 5* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 426

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia. *Perfilman*. <http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%208%20Tahun%201992>

Susanto mengatakan film merupakan perpaduan upaya menyampaikan pesan melalui gambar bergerak, memanfaatkan inovasi kamera, warna, dan suara. Komponen-komponen ini bergantung pada sebuah cerita yang mengandung pesan yang perlu disampaikan oleh sang pemimpin atau sutradara kepada penonton film. Film dibuat ketika ada cerita yang mengandung pesan untuk ditampilkan atau disampaikan kepada orang banyak atau penonton¹⁴, seperti film dengan judul *Wedding Agreement*. Film ini dibuat oleh rumah kreasi Starvision Plus dan film *Wedding Agreement* diproduksi oleh Fiaz Servia. Eria Chuzaimiah alias Mia Chuz adalah penulis novel yang berjudul *Wedding Agreement* dan novel ini diangkat menjadi sebuah film biskop. Novel yang pertama kali terkenal melalui aplikasi *Wattpad*, sebuah aplikasi area lokal berbasis web untuk penulis dan pembaca cerita.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, penulis membuat spekulasi bahwa film *Wedding Agreement* berisi ilustrasi pelajaran berharga tentang membangun keluarga sakinah. Dari beberapa penggambaran dan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengarahkan eksplorasi dengan judul "*Konseling Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Film Wedding Agreement*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat tarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

[992%20tentang%20Perfilman.pdf](#) diakses pada Januari 2022, pukul 15:45 WIB

¹⁴ Nofrizal Hudzaifah Azhari, *Film Dokumenter Expository "Wakaf Cahaya" Departement Dop (Director of Photography)*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2018)

1. Bagaimana problematika keluarga sakinah dalam film *Wedding Agreement*?
2. Bagaimana kiat-kiat membangun keluarga sakinah dalam film *Wedding Agreement*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika keluarga sakinah dalam film *Wedding Agreement*.
2. Untuk mengetahui kiat-kiat membangun keluarga sakinah dalam film *Wedding Agreement*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharap mampu dimanfaatkan sebagai media pengembangan ilmu dan bahan kajian serta tambahan wawasan baru bagi para peneliti dan para praktisi dalam bidang konseling.
- b. Sebagai sumber informasi, pencarian data, dan referensi bagi lembaga pendidikan dan mahasiswa umumnya mengenai konseling Islam dalam membangun keluarga sakinah pada sebuah film.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi peneliti agar mampu memberikan layanan konseling yang terbaik bagi konselinya.

- b. Hasil penelitian ini diharap mampu memberikan bantuan bagi siapapun yang sedang mengalami masalah yang sama dengan penelitian ini.

E. Definisi Konsep

1. Konseling Islam

M. Arifin mengungkapkan bahwa konseling Islam adalah segala kegiatan yang di lakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa yang akan datang.¹⁵

2. Keluarga Sakinah

Bailon dan Maglay menyatakan bahwa keluarga adalah sekurang-kurangnya dua orang yang hidup dalam satu keluarga dilihat dari hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka bergaul satu sama lain dan memainkan peran khusus mereka.¹⁶ Selanjutnya menurut Farisi, kata sakinah itu tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang.¹⁷ Dalam

¹⁵ Farid Mashudi, Psikologi Konseling: Buku Panduan Lengkap dan Praktis Menerapkan Psikologi Konseling, (Yogyakarta: Penerbit IRCISoD. 2012), hal. 10

¹⁶ Harnilawati, "Konsep dan Proses Keperawatn Keluarga Cet. 1", (Sulawesi Selatan: Pustaka As Salam, 2013)

¹⁷ Siti Choiriyah, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Majelis Taklim Al-Irsyad Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal: Analisis Fungsi dan Metode Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami", (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

penelitian ini keluarga sakinah memiliki pemahaman tentang keluarga yang berwawasan Islam, sarat dengan kasih sayang, dan dapat mengatasi masalah keluarga dengan baik.

3. Film

Susanto mengatakan film merupakan perpaduan upaya menyampaikan pesan melalui gambar bergerak, memanfaatkan inovasi kamera, shading dan suara. Komponen-komponen ini bergantung pada sebuah cerita yang mengandung pesan yang perlu disampaikan oleh sutradara kepada masyarakat secara keseluruhan. Film dibuat ketika ada cerita yang mengandung pesan untuk ditampilkan kepada orang banyak atau penonton.¹⁸ Film yang diangkat dalam penelitian ini adalah film *Wedding Agreement*, dengan alasan film ini membahas tentang sebuah keluarga muda atau pasangan suami istri yang baru saja menikah itu lebih fokusnya dan di awal pernikahannya sudah mengalami permasalahan. Dimana permasalahan tersebut akhirnya dapat dilalui mereka berdua atau pasangan suami istri itu dengan berlandaskan keislaman.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk bekerja dengan komposisi postulasi ini, eksplorasi membentuk komposisi yang disengaja sebagai berikut:

Bagian I: Pendahuluan. Meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konsep, dan Sistematika Pembahasan.

¹⁸ Nofrizal Hudzaifah Azhari, *Film Dokumenter Expository "Wakaf Cahaya" Departement Dop (Director of Photography)*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2018)

Bagian II: Kajian Teoritik. Pada bagian ini, penulis menggambarkan teori tentang konseling Islam, keluarga sakinah dan film *Wedding Agreement*. Terdapat juga penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Bagian III: Metode Penelitian. Di bab ini, penulis menjelaskan metode penelitian yang terdiri dari Pendekatan, dan Jenis Penelitian, Objek Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Tahap-Tahap Penelitian, Validitas Data, dan Analisis Data.

Bagian IV: Hasil dan Pembahasan Penelitian. Pada bab ini berisi penelusuran data tentang film *Wedding Agreement* dan membahas mengenai problematika keluarga sakinah dalam film *Wedding Agreement* dan kiat-kiat dalam membangun keluarga sakinah pada film *Wedding Agreement*

Bagian V: Penutup. Bagian ini menggambarkan akhir dari hasil eksplorasi terhadap masalah yang diteliti atau kesimpulan, saran, dan hambatan selama penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Konseling Islam

1. Pengertian Konseling Islam

Istilah konseling berasal dari kata *counseling* adalah kata dalam bentuk *to counsel* secara etimologis berarti *to give advice* yang bermakna memberikan bantuan dan nasihat. Konseling juga memiliki arti memberikan nasihat atau memberikan anjuran kepada orang lain secara tatap muka (*face to face*). Jadi, konseling adalah pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara individual yang dilakukan dengan tatap muka (*face to face*). Pengertian konseling dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah penyuluhan.¹⁹

Biasanya istilah konseling selalu dirangkaikan dengan istilah bimbingan sehingga menjadi bimbingan dan konseling. Hal ini disebabkan bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang integratif. Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di antara beberapa teknik lainnya. Namun, konseling juga bermakna *the heart of guidance program* (hati atau inti dari program bimbingan). Ruth Starang, sebagaimana dikutip Hallen mengatakan bahwa *guidance is gradeer, counseling is most imfortance tool of guidance* (bimbingan itu lebih luas, sedangkan konseling merupakan alat yang paling

¹⁹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010) hal. 10-11.

penting dari usaha pelayanan bimbingan.²⁰ Konseling Islam dapat dimaknai sebagai sebuah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang seharusnya dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat.²¹

2. Tujuan Konseling Islam

Menurut persepektif Islam itu adalah sebagai berikut:

- a) Membantu individu memecahkan timbunya problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain dengan jalan:
 - 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan menurut syariat Islam.
 - 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan atau ketentuan syariat Islam.

²⁰ Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hal. 8-9.

²¹ Aunur Rakhim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 85.

- b) Membantu individu untuk mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga (keluarga) antara lain dengan:
- 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.
 - 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - 3) Membantu individu memahami cara-cara pembinaan kehidupan berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah menurut ajaran Islam.
 - 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
- c) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
- 1) Membantu individu memahami masalah yang dihadapinya.
 - 2) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan.
 - 3) Membantu individu memahami dan menghayati caracara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menuru ajaran Islam.
 - 4) Membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya pencegahan masalah yang di

hadapinya sesuai dengan ajaran Islam.

- d) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
 - 1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena masalah dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
 - 2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga yang lebih baik (sakinah mawaddah wa rahmah).²²

3. Asas Konseling Pernikahan Islam

Asas-asas konseling Islam adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan konseling yang berlandaskan Islami. Konseling Islami bersumber pada Al-Quran dan Hadist dapat dirumuskan sebagai berikut:

a) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat, seperti difirmankan Allah SWT Surah Al-Baqarah: 201 sebagai berikut,

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

²² Rifda El-Fiah, *Konseling Keluarga Dalam Persepektif Hukum Islam*, Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, (Lampung: IAIN Raden Intan)

Artinya: “Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka”.²³

Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga, seperti tercermin dari kata “kami” dalam lafal *rabbana atina*.

b) **Asas sakinah mawaddah warahmah**

Pernikahan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena itu, konseling pernikahan berusaha untuk membantu individu dalam mewujudkan kehidupan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah tersebut. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT Surah Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih

²³ Al-Quran, *Al-Baqarah*: 201

*dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*²⁴

c) Asas komunikasi dan musyawarah

Kebahagiaan keluarga yang didasari rasa kasih dan sayang akan tercapai apabila dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan dapat dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٢٤} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٢٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui”.*²⁵

d) Asas sabar dan tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk

²⁴ Al-Quran, *Ar-Rum*: 21

²⁵ Al-Quran, *An-Nisa'*: 35

dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga. Konseling pernikahan berperan membantu individu pertamanya untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan, sebab dengan sabar dan tawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran, tidak tergesagesa terburu nafsu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan terambil keputusan akhir yang lebih baik. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
النِّسَاءَ كَرِهًا حَرًّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”²⁶

e) **Asas manfaat (maslahat)**²⁷

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁸

4. Membangun Keluarga Sakinah Dalam Konseling Islam

Keluarga sakinah adalah idaman bagi semua pasangan suami istri yang menginginkan ketenangan jiwa dan kenyamanan dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga, tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya rumah tangga diliputi rasa suka, terkadang pula diliputi rasa duka karena ada suatu permasalahan yang dihadapinya. Karena

²⁶ Al-Quran, *An-Nisa'*: 19

²⁷ Ahmad Zaini, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, (Kudus: STAIN Kudus)

²⁸ Al-Quran, *An-Nisa'*: 29

itu diperlukan bimbingan dan konseling pernikahan agar rumah tangga yang sudah dibangun sejak lama tidak karam di tengah jalan. Disinilah peran konselor pernikahan diperlukan untuk mengatasi kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang sedang bermasalah. Seorang konselor ketika akan melakukan konseling pernikahan, harus memperhatikan tahap-tahap konseling, khususnya dalam wawancara permulaan. Hal ini penting karena wawancara permulaan menentukan suasana bagi pertemuan konseling keluarga (pernikahan) berikutnya. Adapun tahap-tahap konselingnya adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan Prapertemuan

Perencanaan prapertemuan penting dilakukan untuk membuat perencanaan umum bagi pertemuan pertama dengan keluarga yang menjadi klien. Untuk itu diperlukan data awal tentang keluarga tersebut melalui telepon prapertemuan atau format isian pendahuluan. Dari data tersebut ditetapkan masalah yang mungkin dihadapi data-data yang perlu dikumpulkan dan siapa yang akan diundang untuk menghadiri pertemuan pertama.

b) Tahap Pembinaan Hubungan Baik

Pada tahap ini konselor membina hubungan baik dengan anggota keluarga dengan cara menunjukkan perhatian, penerimaan penghargaan, dan pemahaman empatik. Ini saat pertama konselor bergabung dengan keluarga yang akan dibantu meningkatkan fungsinya. Tahap ini penting karena merupakan wahana terciptanya hubungan baik dengan anggota

keluarga, pemahaman hubungan antar anggota keluarga dan penetapan struktur konseling.

c) Tahap Klarifikasi Masalah

Setelah terbina hubungan baik dengan semua anggota keluarga melalui tahap sebelumnya, konselor memperkenalkan tahap klarifikasi masalah, pada tahap ini konselor memfasilitasi teridentifikasi masalah yang dihadapi keluarga yang menyebabkan keluarga tersebut meminta bantuan konseling keluarga. Untuk itu konselor memberi stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada teridentifikannya masalah yang dihadapi keluarga tersebut.

d) Tahap Interaksi

Pada tahap ini, konselor mengamati bagaimana pola interaksi yang memelihara terjadinya masalah dalam keluarga. Untuk itu konselor mendorong mereka membahas perbedaan-perbedaan tersebut dan mencoba mencapai kesepakatan tentang masalah yang dihadapinya. Setelah anggota kelompok menyepakati masalah yang membuat mereka meminta bantuan konseling maka mereka dimintai menampilkan masalah yang dialaminya dalam konseling tersebut. Interaksi ini menjadi informasi yang berharga untuk memahami masalah yang sebenarnya dialami dalam keluarga.

e) Tahap Penetapan Tujuan

Tujuan tahap penetapan tujuan ialah mencapai kesepakatan dengan keluarga tentang masalah dapat dipecahkan dan memprakarsai proses yang akan mengubah situasi sosial

sedemikian rupa sehingga masalah tersebut tidak lagi diperlukan. Untuk itu masalah yang akan dipecahkan hendaknya dinyatakan secara spesifik dalam bentuk tujuan yang akan dicapai sehingga dapat diketahui kapan masalah tersebut telah berhasil dipecahkan.

f) Tahap Pengakhiran

Pertemuan diakhiri dengan mengingatkan tugas-tugas yang perlu dilakukan anggota keluarga dan kemudian menetapkan pertemuan selanjutnya serta menentukan anggota keluarga yang hadir pada pertemuan berikutnya. Ketujuh, Tahap Pasca Pertemuan. Konselor perlu mencatat kesan terhadap masalah yang dikemukakan, struktur keluarga, hipotesis yang berkenaan dengan perubahan yang diperlukan, dan tugas-tugas yang diberikan.²⁹

B. Keluarga Sakinah

1. Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa keluarga yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak mereka, merupakan unit masyarakat yang sangat mendasar di area publik.³⁰ Keluarga merupakan organisasi sosial yang memiliki fungsi penting di mata masyarakat. Bahasa *Sansekerta* adalah asal dari kata keluarga, tepatnya *kula* dan *warga*. *Kula warga* yang berarti seseorang dari anggota keluarga.

²⁹ Ahmad Zaini, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, (Kudus: STAIN Kudus)

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Keluarga*. <https://kbbi.web.id/keluarga> diakses pada Agustus 2021, pukul 10:02 WIB

Keluarga adalah kelompok atau kumpulan individu yang hidup bersama, sebagai satu kesatuan atau kesatuan wilayah terkecil dan biasanya terdapat hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan yang lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah dan sebagian besar dipimpin oleh seorang kepala keluarga.³¹ Makna keluarga pada awalnya dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa keluarga berasal dari bahasa Jawa yang dirangkai dari dua kata, yaitu *kawula* dan *warga*. Dalam bahasa Jawa kuno, *kawula* berarti hamba atau saya dan *warga* berarti bagian atau anggota. Diartikan bahwa keluarga adalah individu dari hamba atau bagian. Ini berarti bahwa masing-masing individu bagian dari bagian dari dirinya sendiri dan dia juga bagian penting untuk individu yang lain secara keseluruhan.³²

2. Keluarga Dalam Perspektif Islam

Keluarga menurut perspektif Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Keluarga Islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam; tidak dikatakan Islam manakala sesuatu keluarga bukan dengan akad pernikahan sebagaimana yang tersurat dalam firman Allah SWT Surah An-Nisa': 3 dan 24,

³¹ Nur Mazidah, Siti Azizah, *"Sosiologi Keluarga"* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal. 4.

³² Eko Setyawan, *"Disfungsi Sosialisasi Dalam Keluarga Sebagai Dampak Keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)"*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012)

وَأَنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَقْسَبُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا
تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
تَعْدُلُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”³³

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena

³³ Al-Quran, An-Nisa': 3

kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”³⁴

- b) Yang dimaksud dengan keluarga terdiri setidaknya-tidaknya dari seorang laki-laki yang karena ikatan pernikahan berstatus sebagai suami dan seorang perempuan berstatus sebagai istri, dalam skala yang lebih besar lagi (keluarga besar) terdiri dari suami, istri, anak keturunan, dan sanak keluarga lainnya hal ini terlihat dalam Al-Quran Surah Al-Nahl: 72,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ³⁵

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”³⁵

- c) Dalam keluarga islami, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan, ada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, nilai dan norma itu bersumber dari ajaran Islam. Hal ini

³⁴ Al-Quran, *An-Nisa'*: 24

³⁵ Al-Quran, *An-Nahl*: 72

sesuai dengan petunjuk Al-Quran Al-Quran
Surah Al-Baqarah: 221,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةَ مُؤْمِنَةٍ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَعَبُدُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ
مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*³⁶

dan Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya: “Wanita itu dinikahi dengan empat macam pertimbangan: karena kekayaannya, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, utamakanlah pilihan dengan kekuatan agamanya” .

³⁶ Al-Quran, Al-Baqarah: 221

- d) Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing menurut ajaran Islam, hal ini dapat dilihat QS. al-Baqarah: 228, QS. al-Talaq: 6, 7 dan QS. al-Ahqaf: 15.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana."³⁷

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

³⁷ Al-Quran, Al-Baqarah: 228

لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِجْ لَهُ أُخْرَى ۖ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁸

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا
آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”³⁹

³⁸ Al-Quran, At-Talaq: 6

³⁹ Al-Quran, At-Talaq: 7

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
 وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ
 إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
 أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي
 إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”*⁴⁰

- e) Tujuan pembentukan keluarga menurut Islam adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, pembentukan keluarga (rumah tangga) melalui ikatan pernikahan yang sah dan islami dimaksudkan agar:

⁴⁰ Al-Quran, Al-Ahqaf: 15

- 1) Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya dan secara sehat jasmani maupun ruhani.
- 2) Perasaan kasih dan sayang antara kedua belah pihak (suami-isteri) dapat tersalurkan secara sehat.
- 3) Naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebakwaan seorang laki-laki dapat tersalurkan secara sehat.
- 4) Kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan secara sehat.
- 5) Pembentukan generasi mendatang akan terjamin pula secara sehat, dan berkualitas maupun kuantitas.⁴¹

3. Sakinah

Sakinah sebagaimana diungkapkan dalam beberapa referensi kamus Arab, mengandung makna *al-waqaar ath-thuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan, keselarasan, dan ketentraman yang hakiki). Dalam tafsiran *Al-Kabiir*, Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa *sakinah ilahi* berarti merasakan keharmonisan batin, sedangkan *sakana 'indahu* menyiratkan perasaan tenang yang sebenarnya.⁴² Dalam Ensiklopedi Islam *sakinah* mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa.⁴³

Ahli fiqh dan tafsir, Al-Isfahan mencirikan kata *sakīnah* dengan tidak adanya rasa takut terlepas

⁴¹ Aunur Rakhim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 72-75

⁴² Rohi Baalbaki, *"Kamus Al-Mawarid Arab-Indonesia Edisi Revisi"*, (Beirut: Dar El Ilm Limalayin, 1995)

⁴³ Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeven Jakarta:4/201

dari sesuatu. Sedangkan menurut etimolog al-Jurjani, *sakînah* adalah keramahtamahan hati ketika muncul sesuatu yang mencengangkan, bergabung dengan satu *nûr* (cahaya) di hati yang memberikan keserasian dan ketenangan bagi individu yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan atas dasar penglihatannya (*ain al-yaqn*). Ada juga orang yang menyamakan *sakînah* dengan kata *rahmah* dan *thuma'ninah*, yang artinya tenang, tidak gelisah dalam beribadah..⁴⁴ Hadirnya *sakinah* atau kerukunan merupakan modal paling penting dalam mendorong sebuah keluarga bahagia. Dengan keluarga yang *sakinah*, lahir dan batin menjadi tenang, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan masalah menjadi stabil, semangat hidup akan muncul, dan kesesuaian harapan bagi individu akan tercapai..⁴⁵

Quraish Shihab sebagai mufassir Indonesia, mengungkapkan arti kata *sakinah* tersusun atas huruf arab *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mempunyai maksud ketenangan..⁴⁶ Keluarga *sakinah* harus ditata sejak dini. Upaya merancang keluarga *sakinah* pada masa awal antara lain harus dimungkinkan dengan menjamin bahwa calon istri dan calon suami siap menjadi pasangan suami istri dan keduanya telah berkembang secara sungguh-sungguh, intelektual,

⁴⁴ *Hukum Islam: "Keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah"*, dalam <https://www.facebook.com/BelajarHukumIslam>, diakses pada Desember 2021, pukul 12:06 WIB.

⁴⁵ Departemen Agama, "*Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*", *Sambutan Kepala badan Litbang dan Diklat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), XVII. Jilid 7, hal. 481

⁴⁶ Quraish Shihab, "*Keluarga Sakinah*", *Dalam Jurnal Bimas Islam*", Vol. 4 NO.1, Tahun 2011, hal. 4

dan sosial untuk saling melakukan komitmen keluarga.⁴⁷

Dalam Al-Quran Surah Ar-Rum bagian 21, Allah membangun pengaturan kehidupan pasangan untuk mencapai kebahagiaan sepanjang kehidupan sehari-hari, ketenangan jiwa, dan kesepakatan dalam kehidupan pernikahan. Dengan asumsi itu belum tercapai, mereka harus mengintrospeksi diri, menganalisis apa yang belum sempat mereka lakukan dan kekeliruan yang telah mereka buat. Kemudian pada saat itu, mereka memutuskan cara yang paling ideal untuk mengakomodasi dan memenuhi kekurangan itu sesuai dengan pengaturan Allah SWT, sehingga tujuan normal pernikahan tercapai, menjadi ketenangan, mencintai bersama, dan kasih sayang.⁴⁸

4. Indikator keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab diantaranya:
 - a. Setia dengan satu pasangan
 - b. Menepati janji
 - c. Dapat memelihara nama baik
 - d. Saling pengertian satu dengan yang lain
 - e. Berpegang teguh pada agama.⁴⁹
5. Hak suami istri adalah kewajiban pasangan, sebagaimana kewajiban suami adalah hak untuk

⁴⁷ Utami, *"Keluarga Sakinah dalam perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di kota Padang)"*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hal. 177

⁴⁸ Departemen Agama, *"Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan: Sambutan Kepala badan Litbang dan Diklat)"*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), xvii. Jilid 7, hal. 483

⁴⁹ Niken Yuliani, *"Strategi Membina Keluarga Bahagia (Studi Pada Novel Habibie dan Ainun Karya Bacharuddin Jusuf Habibie)"*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

istri, begitupun juga sebaliknya. Dalam hal tersebut terdapat pembagiannya, yakni:⁵⁰

- a. Kewajiban seorang suami terhadap pasangannya yakni istrinya, yang merupakan hak istri yang didapatkan dari suami meliputi:
 - 1) Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. *Nafaqah* bersifat materi.
 - 2) Kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi, seperti memberikan perlindungan dan bimbingan dalam belajar agama.
- b. Hak suami yang didapatkan dari kewajiban istrinya atau kewajiban istri kepada suami adalah:
 - 1) Berhubungan intim dengan pasangannya secara tepat disesuaikan dengan kodratnya sebagai istri.
 - 2) Kepada suami harus patuh dan taat dalam hal kebaikan.
 - 3) Mengatur dan menyimpan harta dengan tepat dan baik.
 - 4) Menjaga kemuliaannya dan perasaannya.
- c. Hak dan Kewajiban antar pasangan yang meliputi:
 - 1) Melayani satu sama lain dan bersenang-senang di antara keduanya.
 - 2) Hubungan yang diwarisi di antara pasangan.
 - 3) Mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hal. 160

- 4) Bekerja sama dalam membangun keluarga dan mengajar anak-anak.
6. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan beberapa karakteristik keluarga sakinah yakni:
- a. **Niat yang Lurus (Islah al-Niyyah) dan Hubungan dengan Allah SWT secara Kuat (Quwwatu Sillah Bi Allah)**

Niat akan sebuah pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Salah satu keutamaan atau keagungan Allah adalah sebuah pernikahan, sebagaimana dijelaskan didalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Sehingga pernikahan bersifat atau bernilai sakral. Pernikahan juga merupakan perintah dari Allah SWT yang tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*⁵¹

- b. **Kasih Sayang (Mawaddah Wa Rahmah)**

⁵¹ Al-Quran. An-Nur: 32

Bahwa keluarga menurut Quraish Shihab adalah tempat belajar untuk setiap bagian dari keluarga. Alasan mendasar dari kasih sayang ini adalah untuk saling menghargai dan mencintai karena Allah SWT (Mahabbah Fi Allah) di antara pasangan dan semua anggota keluarga. Ini adalah salah satu perekat utama dalam membangun keluarga sakinah dan menjalin silaturahmi di antara mereka.⁵² Didalam Al-Quran dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 tentang kasih sayang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*

Berkembangnya rasa kasih sayang kepada Allah SWT disebabkan karena setiap bagian keluarga mempunyai keyakinan dan akomodasi kepada Allah SWT. Anggapan bahwa ada

⁵² Quraish Shihab, *“Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”*, (Bandung : Mizan 2002), hal. 255

sesuatu yang tidak disukainya di sekitar anggota keluarga, karena ia tidak rela melihat salah satu anggota keluarganya melawan dan mengingkari Allah SWT.

Selama memahami keluarga sakinah, komitmen kasih sayang di antara anak-anak dan orang tua mengambil bagian yang signifikan atau penting. Karunia kasih sayang yang diberikan oleh orang tua dapat memberikan dampak yang sangat luar biasa pada mental anak-anak. Sensasi kasih sayang ini mengambil bagian dalam membentuk semangat seperti halnya membangun pribadi pada dirinya. Terapis menjelaskan bahwa perasaan anak terhadap luapan kekaguman, reaksi, dan kerja sama orang-orang di sekitarnya sangat penting dalam membantu perkembangan mental dan kejiwaan, bahkan wawasan anak-anak.⁵³

c. Komunikasi dan Musyawarah

Pernikahan adalah ikatan individu laki-laki dan perempuan dari berbagai kehidupan sebelum mereka bertemu dan dua keluarga yang tidak sama. Dengan cara ini, pasangan perlu melihat kualitas dan kekurangan masing-masing, dan mengakuinya dengan lapang dada atau ikhlas tanpa adanya penyesalan yang berkepanjangan. Terkadang suami yang mempunyai kelebihan dalam hal

⁵³ Izzat Iwadh Khalifah, *“Kiat Mendidik Anak, terjemahan Rahmad Nurhadi”*, (Jakarta:Pustaka Qalam, 2004), hal. 17.

berkomunikasi, sedangkan istrinya kurang cakap dalam hal berkomunikasi.

Kemudian lagi, ada istri memiliki kemampuan manajemen sesuatu hal, sedangkan suami yang lemah akan hal manajemen. Kelebihan yang dimiliki dari salah satu pasangan tidak benar-benar menunjukkan kehebatan individu, juga kekurangan yang terdapat pada salah satu pasangan tersebut tidak menjadikannya dapat dipandang remeh. Allah SWT memandang tinggi dan rendahnya setiap individu berdasarkan bagaimana ketaqwaannya kepada Allah SWT,⁵⁴ sebagaimana disebutkan didalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah*

⁵⁴ Siti Chadijah, “Karateristik Keluarga Sakinah dalam Islam”, Rausyan Fikr. VOL .14 NO. 1 Maret 2018, hal. 123

orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”⁵⁵

Kesepahaman bersama akan membuat pasangan tersebut memahami pasangannya sehingga tidak mudah antar pasangan untuk berburuk sangka satu dengan yang lain. Kasih sayang atau kesepakatan bersama tidak berarti bersikap toleran terhadap kekeliruan atau kesalahan melangkah yang dapat menghambat antar individu satu dengan yang lainnya. Namun, sikap seperti ini menjadikan setiap individu untuk lebih berhati-hati dalam atau berpikir jernih dahulu sebelum memberikan perspektif, tujuan, atau pilihan mereka.

Keterbukaan berpikir atau kejernihan dalam berpikir akan membuat seseorang lebih mudah bertindak secara tepat dan akurat terhadap pasangannya. Dengan itu, masing-masing individu akan menjauhi kesalahan yang mengarah pada perselisihan yang berujung pertengkaran. Keluarga memainkan peran dan tugas yang sangat besar dalam menerima dan mendapatkan komunikasi yang baik antara anak dan orang tuanya, terutama peran ayah (suami).

Dalam keluarga sakinah, ayah adalah individu yang dapat membangun lingkungan keluarga yang menyenangkan juga terbuka, sehingga terjadi komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Hasan Basri

⁵⁵ Al-Quran. *Al-Hujurat*: 13

mengungkapkan, komunikasi didalam keluarga memiliki beberapa kapasitas, yakni cara menyampaikan kehangatan, media untuk menyampaikan penegasan atau penolakan terhadap anggapan yang disampaikan, bagaimana menjalin hubungan yang nyaman di antara bagian keluarga dan yang terakhir adalah menjadi tolok ukur sejauh mana komunikasi yang baik dan buruk dalam sebuah keluarga.⁵⁶

Oleh karena itu, komunikasi yang hebat dapat menghasilkan koneksi yang hebat juga. Dengan demikian, manfaat yang luas dapat diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keluarga yang utuh, cinta dan kasih sayang, prestasi belajar anak-anak meningkat, pada tingkat kesehatan psikologis jiwa membaik, hubungan sosial yang baik, pemenuhan hubungan pasangan, dan hubungan emosional antar anggota keluarga yang bagus, serta baiknya kemampuan untuk mengelola masalah keluarga dan kehidupan yang semakin kompleks secara keseluruhan. Dalam Al-Quran, terdapat contoh pola hubungan atau anjuran untuk bermusyawarah telah disinggung, seperti dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا
الْقُلُوبِ لَآنْفَضُوكَ مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

⁵⁶ Hasan Basri, "Keluarga Sakinah, Tinjauan Psikologi dan Agama", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 80.

لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”⁵⁷

d. Adil

Keadilan adalah variabel yang harus dimunculkan didalam keluarga sakinah. Disesuaikan dan seimbang, dengan hal ini keadilan dapat diuraikan sebagai keseimbangan, rata, tidak memihak, tidak merugikan dan memenuhi bagian dari menangani porsi setiap individu-individu. Kata adil adalah kata serapan dari Bahasa Arab, yakni ‘adil. Dalam Al-Quran, gagasan adil tidak hanya ditunjukkan dengan kata ‘adil tetapi juga ditunjukkan oleh kata qist.⁵⁸

Tingkah laku yang adil mengambil bagian besar didalam keluarga. Menjadi adil bagi anak-

⁵⁷ Al-Quran. *Ali Imran: 159*

⁵⁸ Siti Chadijah, “*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*”, Rausyan Fikr. Vol .14 No. 1 Maret 2018, hal. 124

anak dan memperlakukan mereka dengan cara yang sama tanpa memihak dapat memungkinkan anak-anak untuk tumbuh sehat dan jauh dari kecemburuan, keinginan buruk, dan pembalasan dendam. Oleh karena itu, Islam menuntut perilaku yang adil terhadap anak-anak, sekaligus melarang penggambaran yang salah dan penekanan pada satu anak saja. Karena itu dapat menjerumuskan mereka ke dalam perilaku yang tercela, dan merusak hubungan antar anggota keluarga. Dalam Al-Quran telah digambarkan betapa beresikonya perasaan tidak adil diantara anggota keluarga yang lain, bagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 8 yang berbunyi:

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبِينَا مِنَّا
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: *“Ketika mereka berkata, “Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya (Bunyamin) lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan (yang kuat). Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.”*⁵⁹

Kecemburuan, perasaan iri hati dan dendam saudara-saudara Nabi Yusuf a.s telah mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan dan merusak kehormatan dan komitmen menjaga kerukunan antar saudara kandung dan keluarga mereka sendiri, didalam

⁵⁹ Al-Quran. *Yusuf: 8*

Al-Quran dinyatakan bahwa mereka ingin membunuh Nabi Yusuf a.s, sebagaimana Allah menyebutkan pada Surah Yusuf ayat 9:

اَفْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهٌ
اَيْبِكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ

*Artinya: “Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.”*⁶⁰

Cerita diatas merupakan salah satu bukti pentingnya berperilaku baik dan kepuasan akan rasa keadilan didalam keluarga. Oleh karena itu, Islam mewajibkan untuk bersikap wajar terhadap anak-anak dan membatasi perilaku membedakan dan memuji salah satu dari mereka, baik dalam hal memberi maupun memiliki.⁶¹

e. Sabar dan Syukur

Dengan kesadaran dasar bahwa pasangan dan anak-anak bisa menjadi musuh, suami dan pasangan harus dilengkapi dengan toleransi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 14:

⁶⁰ Al-Quran. *Yusuf: 9*

⁶¹ Siti Chadijah, “*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*”, Rausyan Fikr. Vol .14 No. 1, 2018, hal. 124

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁶²

Menerima dengan lapang dada atas kekurangan antara suami dan istri, kelemahan salah satu pasangan, dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan atau sulit dilakukan atau mustahil diluar kemampuannya bagi mereka. Pengakuan pasangan atau penerimaan pasangan harus lengkap sebagai satu paket yang tidak terpisahkan. Semua yang terkait dengan pasangan, adalah sesuatu yang harus diakui dan diterima secara keseluruhan. Demikian pula, pengakuan kepada anak-anak dari orang tua dengan segala kemampuan dan kekurangan mereka. Ketekunan akan kesabaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah sesuatu yang penting demi untuk mencapai kenikmatan atau keberkahan.

Apresiasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang terikat.

⁶² Al-Quran. At-Taghabun: 14

Dijelaskan di dalam Al-Quran tentang syukur pada Surah Ibrahim ayat 7 berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”⁶³

Apresiasi atas kehadiran buah hati dengan segala kemampuan juga kekurangannya, merupakan sesuatu hal untuk kedepannya yang harus dipersiapkan. Didalam keluarga, semangat berbuat kebaikan seharusnya dipupuk sejak dini, sehingga terjadi pertambahan dan kebiasaan melakukan sebuah kebaikan. Ini semua adalah jenis kenikmatan yang berasal dari Allah SWT. Mensyukuri kehadiran keturunan sebagai anugerah Allah SWT, harus disyukuri dengan cara mendidik keturunan menjadi anak yang menyejukkan hati.⁶⁴

C. Film *Wedding Agreement*

1. Film

Film adalah salah satu alat komunikasi sosial yang dibingkai dari perpaduan dua indera yakni, audio dan visual. Film juga dapat disebut dengan

⁶³ Al-Quran. *Ibrahim: 7*

⁶⁴ Imroni, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Al-Quran (Kajian Teori Tematik)”, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018)

sinema. Gambar hidup atau film adalah karya seni, jenis hiburan yang terkenal, dan juga dapat digunakan untuk bisnis. Film dibuat dari hasil rekaman orang dan benda dengan menggunakan kamera, atau dapat dengan tambahan animasi. Film sendiri juga bisa berarti sebuah industri, yang menitikberatkan pada kehadiran dan ketertarikan cerita yang dapat mengundang banyak individu untuk terlibat. Film adalah media komunikasi yang bagus untuk hiburan, namun selain itu juga dapat untuk bahan pengajaran.⁶⁵

Film religi adalah sejenis film yang menyikapi pemikiran gagasan keagamaan, adat istiadat, tokoh dan komunitas agama, seperti halnya membuat narasi, karakter, dan topik yang berhubungan dengan agama.⁶⁶ Secara bahasa, kata religi merupakan kata benda yang berasal dari kata *religion*. Menurut Gazalba, bahwa religi berasal dari bahasa Latin, religi yang berasal dari akar kata *religare* yang berarti membatasi. Religi adalah kecenderungan kerohanian dari orang-orang untuk terhubung dengan alam semesta, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mempunyai arti yang luas, dan pokok dari semuanya. Menurut Endang Saifuddin Ansari, gagasan agama menyiratkan bingkai yang memiliki atribut keyakinan dan kegiatan keagamaan, lebih spesifik seperti melakukan ibadah, kepercayaan pada Tuhan,

⁶⁵ Moh. Ali Aziz, *"Ilmu Dakwah Edisi Revisi"*, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. 4, hal. 425

⁶⁶ Lukman Fahmi, *"Agama dan Film (Pengantar Film Religi)"*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2015)

pengakuan pengungkapan wahyu dari Tuhan secara kuat dan pencarian keselamatan.⁶⁷

Arti dari kata religi merupakan antusiasme seorang manusia terhadap kualitas keagamaan yang diterima sebagai persetujuan dan pemahaman nilai-nilai tersebut yang kemudian dapat dijalankan dalam perilaku sehari-hari. Sehingga tingkat religius seseorang dapat terlihat dari perilaku, perkataannya, dan bagaimana kesesuaian keberadaannya dengan pelajaran agama yang dianutnya. Film religi adalah film yang menampilkan atau memainkan dakwah Islam yang biasanya menceritakan cerita karangan atau kisah nyata. Sebuah film religi berkualitas memiliki aspek yang luas, tidak hanya satu sisi yang terlihat seperti kualitas gambar, akting para tokoh atau alunan musik, namun juga ide cerita, cara berbicara, adegan antar tokoh dan sejauh mana film itu ditampilkan menjadi petunjuk identitas film yang sangat penting.⁶⁸

Dalam melakukan penciptaan film religi, terdapat bermacam-macam spesifikasi film religi yang dapat terkandung di dalam cerita tersebut. Berikut spesifikasi film religi adalah:⁶⁹

- a) Cerita film yang di dalamnya membahas tentang sebuah cinta, seperti cinta kepada Allah SWT, Rasul-Rasul Allah SWT, cinta

⁶⁷ Endang Saifuddin Anshari, *"Agama dan Kebudayaan"*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), hal. 11

⁶⁸ Asa Mulchias, *"Film Religi: Parade Ulama Ngusir Syetan sampai Ceramah Terus-terusan"*, Majalah An-Nida, PT Insan Media Pratama, Edisi XVIII, Jakarta, 2008, hal. 23.

⁶⁹ Makarimal Akhlak, *"Pengaruh Antara Minat Menonton Tayangan Film Religi Terhadap Anak"*, <http://makarimalakhlakqinunk.blogspot.co.id/?m=1>, diakses pada Desember 2021, pukul 15:45 WIB

kepada umat Islam dan seluruh makhluk ciptaan Allah SWT, sesama manusia, alam semesta, dan lain-lain.

- b) Kisah film-film yang bertumpu pada etika Islam yang diperoleh dari Al-Quran dan Hadits.
- c) Sebuah film yang di setiap akhir ceritanya harus terdapat nilai pengajaran dan amanat dari cerita tersebut yang dapat dijadikan contoh untuk kehidupan sehari-hari.
- d) Film yang tidak menampilkan kemusyrikan, penindasan, dan maksiat.

Film religi menampilkan gambaran yang sesuai dengan ajaran agama, cara mengungkapkan kata-kata yang berhubungan dengan Ketuhanan dan keagamaan, atau tentang ibadah. Bagi orang Indonesia, film-film religi memang sudah bukan menjadi hal tabu lagi sebagai tontonan atau bagi para pakar film Indonesia. Sama halnya dengan siaran TV, motivasi orang banyak menonton film pada dasarnya adalah untuk mendapatkan hiburan. Meskipun demikian, film dapat berisi tentang norma-norma dan pendidikan atau pengajaran.⁷⁰

Pemilihan film sebagai fasilitator dalam penyampaian pengajaran tentunya memiliki manfaat yang luas, khususnya untuk menyebarkan informasi dan pelajaran Islam kepada penonton atau masyarakat secara

⁷⁰ Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, Siti Karlinah, “*Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), hal. 145.

keseluruhan. Selanjutnya di sini merupakan maksud dari pembuatan film religi:

- a. Film religi sebagai fasilitator menampilkan sarana penyampaian pesan-pesan Islam yang terkandung dalam film tersebut.
- b. Mengajak umat muslim untuk secara konsisten membangun ketaqwaannya kepada Allah SWT.
- c. Memberikan motivasi tentang perhatian atau perilaku.
- d. Film dapat membuat lebih mudah dalam rangka penyampaian pengajaran karena film dapat dinikmati oleh segala usia dan dapat secara efektif tersebar ke khalayak umum.
- e. Film religi yang disinggung di sini adalah film sebagai instrumen media umum yang ditujukan untuk pembelajaran atau bimbingan.⁷¹

2. *Film Wedding Agreement*

Film *Wedding Agreement* adalah sebuah film Kreasi Starvision Plus, disutradarai oleh Archie Hekagrey dan diproduksi oleh Fiaz Servia. Film berdurasi satu setengah jam ini dibintangi oleh Indah Permatasari, Refal Hady, Agniny Haque, Jeff Smith, Ria Ricis, Bucek, Unique Priscilla, Mathias Muchus, Ria Irawan, Fergie Brittany, Yati Surachman. Film ini tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2019.⁷² Film ini merupakan

⁷¹ Basyiruddin Usman, "*Media Pembelajaran*", (Jakarta: Ciputat Press, 2022), hal. 95

⁷² Wedding Agreement. 2019. https://id.wikipedia.org/wiki/Wedding_Agreement, diakses pada September 2021, pukul 10:34 WIB.

film yang diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Eria Chuzaimiah dengan nama samaran Mia Chuz, yang pertama kali dikenal di aplikasi *Wattpad*, sebuah aplikasi area lokal berbasis web untuk para sarjana dan pembaca.

Film *Wedding Agreement* mengandung tema ketulusan hati seorang istri untuk mempertahankan rumah tangganya.⁷³ Film ini memiliki kualitas pengajaran dan bermanfaat bagi individu yang menontonnya. Film *Wedding Agreement* menceritakan kisah pernikahan yang dimulai dengan pernikahan yang terorganisir, seorang anak yang akan mengakui telah memasang pada pemilihan orang tuanya.

Film ini memberikan arti penting sebuah pernikahan, dengan hubungan dua orang luar yang bertemu dalam sebuah pernikahan yang berawal dari perjodohan dan hubungan keluarga dari dua insan yang sama-sama harus saling menghargai. Film ini juga mengajarkan bahwa cinta murni akan mencairkan cinta palsu menjadi cinta murni yang berdasarkan pada Allah SWT. Dengan menonton film ini, orang-orang akan memperoleh pembelajaran dan pemahaman tentang strategi yang sangat menarik dalam melanjutkan hidup dalam keputusan pernikahan. Demikian juga, penonton juga mendapatkan wawasan dan bimbingan yang baik dari masing-masing karakter pemain film. Hadirnya film *Wedding Agreement* merupakan cerminan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya

⁷³ Diana Rafikasari, *Film Wedding Agreement Angkat Kisah Pengorbanan Seorang Istri*, diakses pada Agustus 2021, pukul 14.15 WIB dari <https://today.line.me/id/v2/article/Film+Wedding+Agreement+Angkat+Kisah+Pengorbanan+Seorang+Istri-qPaj3k>

menyukai film dengan informasi dengan bukti yang terukur dengan jumlah penonton yang dicapai dari film ini, yaitu 700 ribu dalam waktu sekitar empat belas hari pemutaran di bioskop. Film dramatisasi religi memang dapat memainkan perasaan untuk penonton dengan jalan cerita yang dekat dengan masyarakat atau kehidupan sehari-hari, penataan suara atau musik yang menambahkan unsur melankolis di hampir semua film.⁷⁴ Film *Wedding Agreement* sendiri juga dapat menjadi bahan renungan bagi penonton.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi oleh Niken Yuliani, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014 dengan judul “Strategi Membina Keluarga Bahagia (Studi Pada Novel Habibie dan Ainun Karya Bacharuddin Jusuf Habibie)”.⁷⁵ Pada penelitian ini terkuak tentang keluarga sakinah yang dibina secara efektif oleh kelompok Bacharuddin Jusuf Habibie dan Ainun Habibie. Alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Bacharuddin Jusuf Habibie dan Ainun Habibie dalam mengurus masalah keluarga dan untuk mengetahui sifat-sifat membina keluarga sakinah yang terdapat dalam novel

⁷⁴ Bambang S. Maarif, “*Komunikasi Dakwah Paradigma Untuk Akasi*”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hal. 167.

⁷⁵ Niken Yuliani, “*Strategi Membina Keluarga Bahagia (Studi Pada Novel Habibie dan Ainun Karya Bacharuddin Jusuf Habibie)*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

Habibie dan Ainun karya Bacharuddin Jusuf Habibie. Prestasi Habibie dan Ainun dalam mengatasi masalah dalam keluarga tertuang dalam novel yang berisi tentang perjalanan cinta Habibie dan Ainun.

Kedua, skripsi oleh Savira Salsanabila, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2020 dengan judul “Representasi Makna Pernikahan Dalam Islam Pada Film *Wedding Agreement*”.⁷⁶ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna ikon, indeks, dan simbol dalam Film *Wedding Agreement* menurut teori semiotika model Charles Sander Peirce dan untuk mengetahui makna pernikahan dalam Islam yang terdapat dalam Film *Wedding Agreement*.

Ketiga, skripsi oleh Bunga Ulandari, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thahah Syarifuddin Jambi, pada tahun 2021 dengan judul “Nilai Akhlak Terhadap Istri Yang Terkandung Dalam Novel *Wedding Agreement* Karangan Mia Chuzaimiah”⁷⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang nilai akhlak terhadap istri dalam novel *Wedding Agreement*.

⁷⁶ Savira Salsanabila, “*Representasi Makna Pernikahan Dalam Islam Pada Film Wedding Agreement*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

⁷⁷ Bunga Wulandari, “*Nilai Akhlak Terhadap Istri Yang Terkandung Dalam Novel Wedding Agreement Karangan Mia Chuzaimiah*”, (Jambi: UIN Sulthanhahah Syarifuddin, 2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya.⁷⁸ Kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moelong merupakan penelitian yang menggunakan teknik-teknik objektif melalui penggambaran dalam memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya karakter, persepsi, inspirasi, aktivitas, dan lain-lain sebagai kata dan bahasa.⁷⁹ Jenis informasi dalam penelitian kualitatif adalah sebagai rangkaian kata dan bukan sebagai angka.⁸⁰ Pendekatan penelitian kualitatif umumnya digunakan untuk melihat informasi sebagai teks, gambar, lambang atau simbol, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini membantu peneliti dalam memahami makna yang muncul di film melalui identifikasi, pengolahan dan penguraian film.⁸¹

⁷⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 190.

⁷⁹ Lexy, J. Moelong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), Ed. Revisi, hal. 6

⁸⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 8-9

⁸¹ Alex Sobur, "*Analisis Teks Media*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 195

B. Objek Penelitian

Sebagaimana ditunjukkan oleh Sugiyono, objek penelitian dapat diungkapkan sebagai suatu penelitian keadaan sosial yang perlu menyadari apa yang terjadi di dalamnya. Dalam objek pemeriksaan ini, peneliti dapat melihat secara mendalam dan keseluruhan aktivitas aktor dan aktris didalam film *Wedding Agreement*.⁸²

C. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Sumber data memiliki dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Artinya, informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui melihat langsung atau informasi yang didapat di lapangan atau didapat dari lingkungan item yang diteliti. Informasi penting dalam penelitian ini didapat informasi berasal dari penglihatan dan pendengaran yang berada dalam film *Wedding Agreement*.

2. Data Sekunder

Artinya, informasi yang didapatkan peneliti dengan cara tidak langsung, misalnya, mendapatkan informasi dari buku, jurnal atau tambahan dari halaman web.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pemilihan informasi merupakan tahapan dalam suatu tindakan penelitian, karena metode pemilihan informasi ini akan menentukan keberhasilan

⁸² Virgiana Angga, "*Strategi Pengembangan Kompetensi Widyaiswara Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Lembaga Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam*", (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013)

suatu tinjauan atau penelitian, sebab legitimasi nilai penelitian umumnya dikendalikan oleh informasi yang didapat. Dengan demikian, untuk mendapatkan informasi yang cocok, dibutuhkan metode pemilahan informasi secara akurat. Untuk situasi ini, peneliti melibatkan dokumentasi dan observasi untuk berbagai metode pemilihan informasi.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pemilahan informasi yang bergantung pada pencarian informasi seperti buku, laporan penelitian, makalah, majalah, situs web, informasi dari TV, radio, dan lain-lain yang dianggap penting dari penelitian ini.⁸³ Dokumen menurut Prihananto, dapat dicontohkan, jurnal, berita, makalah, artikel majalah, film, VCD,⁸⁴ selain itu teks yang terdapat pada halaman website yang dapat mendukung penelitian tentang gambar dan amanat yang terkandung dalam sebuah film. Penataan informasi dengan dokumentasi ini kemudian digambarkan dengan memilih data mana yang akan diperiksa melalui gambar dan tulisan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengelompokkan informasi dengan menggunakan panca indera, khususnya gerakan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang akan diteliti secara langsung dalam objek penelitian.⁸⁵ Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi, yang

⁸³ Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian”*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), hal. 149

⁸⁴ Prihananto, *“Komunikasi Dakwah”*, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009), hal. 118

⁸⁵ Rachmat Kriyantono, *“Teknik Praktis Riset Komunikasi”*, (Jakarta: Predana Media, 2014), hal. 108

diselesaikan dengan memperhatikan atau memeriksa masalah secara sistematis dan mendapatkan pengaturan tentang cara terbaik untuk menangani suatu masalah.⁸⁶ Peneliti menggunakan observasi non-anggota, di mana peneliti hanya mengamati untuk melihat tanpa mengambil bagian atau berkecimpung langsung dalam aktivitas yang objek peneliti lakukan.⁸⁷ Adapun cara pengumpulan datanya adalah dengan menonton serta mengkaji film *Wedding Agreement* yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah dibuat.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Ada delapan langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu:⁸⁸

1. Mendaftar semua variable yang perlu diteliti
2. Mencari setiap variable pada subjek ensiklopedi
3. Memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia
4. Memeriksa indeks yang memuat variable-variable dan topik masalah yang diteliti
5. Selanjutnya yang menjadi lebih khusus adalah mencari artikel-artikel, buku-buku, dan biografi yang sangat membantu untuk

⁸⁶ Burhan Bungin, “*Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, kebijakan public serta ilmu-ilmu sosial lainnya*”, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 319

⁸⁷ Rachmat Kriyantono, “*Teknik Praktis Riset Komunikasi*”, (Jakarta: Predana Media, 2014), hal. 112

⁸⁸ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 16-23

mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti

6. Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian mereview dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urusan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang diteliti
7. Bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur, dan ditulis kembali. Untuk keperluan ini biasanya peneliti dapat menggunakan dua macam kartu, yaitu kartu bibliografi dan kartu catatan. Agar dapat dibedakan, kedua kartu tersebut dapat berbeda namanya. Kartu bibliografi dibuat untuk mencatat keterangan dengan judul buku, majalah, surat kabar, dan jurnal. Catatan pada kartu bibliografi berisikan nama pengarang, judul buku, penerbit, dan tahun penerbitannya. Sedangkan pada kartu catatan, peneliti dapat menulis kutipan (*quotation*) dari tulisan tertentu, saduran, ringkasan, tanggapan atau komentar peneliti terhadap apa yang telah dibaca
8. Dalam langkah terakhir, yaitu proses penulisan penelitian dari bahan-bahan yang telah terkumpul dijadikan satu dalam sebuah konsep penelitian.

F. Teknik Validitas Data

Validitas data merupakan konsep penting dalam penelitian yang berguna untuk memperbaharui dari konsep validitas dan konsep realitas. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif dengan jenis penelitian

yang digunakan terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk menjamin kevalidan data yang telah diteliti, maka untuk mengetahui kevalidan data diperlukan pemeriksaan pada data tersebut.⁸⁹ Pada penelitian ini, peneliti melakukan kevalidan dengan mengecek atau membandingkan data yang didapat dari observasi dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa.⁹⁰ Teori ini dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, teknik analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan data keseluruhan yang diambil untuk memecah data menjadi bagian kemudian memilah data mana saja yang akan diambil untuk dijadikan bahan dari penelitian yang sedang berlangsung. Pengumpulan data merupakan data pada penelitian ini yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi.⁹¹

2. Reduksi Data (*Data Condensation*)

⁸⁹ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 332.

⁹⁰ Muhammad Hasyim, Penuntun Dasar Ke Arah Penelitian Masyarakat, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hal. 41.

⁹¹ Miles, dkk, Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods. (Sage Publications, 2014), hal. 21.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data untuk menghasilkan kesimpulan akhir.

3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan kegiatan penyusunan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang diambil yaitu dari kata-kata, kalimat, teks, dan lain sebagainya, dari data tersebut maka dapat diambil kesimpulannya.

4. Data Kesimpulan (*Conclusion or Verification*)

Pada kegiatan analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang berlangsung secara terus menerus, baik yang dilakukan ketika di lapangan atau pra di lapangan, maka kegiatan selanjutnya adalah penarikan data kesimpulan. Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan bagian yang tidak terpisah dari analisis. Teknik yang peneliti gunakan untuk menganalisis semua data yang didapatkan dari data yang terkumpul seperti data dari observasi dan dokumentasi. Data yang didapatkan dari penelitian ini akan dianalisis dengan reduksi data yang akan peneliti review dan diambil hal-hal yang pokok, dan akan disajikan dalam bentuk data naratif dan akan ditarik kesimpulan dari data tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Profil Film *Wedding Agreement*

Menyambut Idul Adha 2019, rumah kreasi Starvision Plus punya energi untuk menyedot penonton dengan menghadirkan film-film jenis pertunjukan drama yang mengandung nilai-nilai Islami. *Wedding Agreement* adalah film perdana yang disutradarai oleh Archie Hekagery. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Mia Chuz. Film *Wedding Agreement* ditayangkan di bioskop Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2019. Film yang berhasil cukup menonjol di mata masyarakat luas yang mungkin membuat banyak orang tersenyum, merasa resah dan jengkel serta tersentuh dalam beberapa adegan dalam film ini.

Film *Wedding Agreement* menceritakan kisah sebuah pernikahan, dimana ada seorang wanita dan seorang pria yang akan menikah karena sebuah pernikahan yang berawal karena perjudohan. Namun, setelah ijab qabul, sesuatu yang aneh terjadi. Selesai ijab qabul, pihak laki-laki (suami) membuat pengaturan pernikahan bermaterai yang diberikan kepada pihak perempuan (istri). Dalam pengertian surat perjanjian pernikahan berisi bahwa pernikahan mereka hanya akan berlangsung selama satu tahun dan mereka hanya berpura-pura dalam menjalankan pernikahan tersebut. Karena pihak laki-laki (suami) telah memiliki kekasih sudah berlangsung selama lima tahun dan pernikahan ini terjadi karena permintaan dari ibunya. Demi kesehatan ibunya yang

sedang mengalami sakit kanker, Bian dengan terpaksa menjalankan perjudohan. Perjalanan yang menarik tentang perjanjian pernikahan dalam film ini berjalan secara dramatis. Digambarkan dalam film ini berbagai adegan dalam film ini menunjukkan sosok perempuan yang tangguh, bahwa sangat penting untuk memperjuangkan sebuah pernikahan dimana pernikahan adalah ibadah terpanjang dalam hidup menurut perspektif yang keislaman.⁹²

B. Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah yang sudah direncanakan diawal penelitian, penulis akan menjawab dan menjelaskan apa yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini.

1. Problematika Keluarga Sakinah Dalam Film *Wedding Agreement*


a. Keterpaksaan

Qonaah adalah menerima takdir Allah SWT dengan lapang dada, karena pada dasarnya tidak ada seorang hamba pun yang lebih mengetahui hal terbaik selain Sang Pencipta yakni Allah SWT. Qonaah merupakan bentuk syukur agar kehidupan menjadi tenang dan tenteram. Sebagaimana Allah SWT berfiman di dalam AL-Quran Surah Az-Zumar ayat 49 yang berbunyi,

⁹² Saepullah, “*Memaknai Ketulusan Cinta Sebuah Pernikahan Dalam Wedding Agreement*”, diakses pada Januari 2022, pukul 09.48 WIB, dari <https://www.kompasiana.com/saepullahabuzaza/5d501b180d823074733dff/b2/memaknai-ketulusan-cinta-sebuah-pernikahan-dalamwedding-agreement/>

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنَّا
 قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِن أَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka apabila manusia ditimpa bencana dia menyeru Kami, kemudian apabila Kami berikan nikmat Kami kepadanya dia berkata, “Sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku.” Sebenarnya, itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”⁹³



Gambar 4.1

Isu muncul dalam film *Wedding Agreement* yang dimulai setelah pelaksanaan ijab kabul. Bian memberi Tari sebuah surat bermaterai berisikan perjanjian pernikahan. Inti dari perjanjian itu adalah, setelah pernikahan satu tahun Bian dan Tari, mereka akan bercerai. Tari tidak perlu melaksanakan kewajiban sebagai selayaknya istri. Mereka tidur beda kamar dan lantai. Bian berada di lantai dua yang mana Tari tidak

⁹³ Al-Quran, Az-Zumar: 49

diperbolehkan naik ke lantai dua. Tari tidur dan beraktivitas hanya boleh di lantai satu. Bian membuat surat perjanjian nikah kontrak karena merasa terpaksa menikah dengan perempuan pilihan Mamanya. Bian terpaksa mengabdikan permintaan Mamanya yang sedang sakit kanker, karena Bian sangat menyayangi sang Mama.

b. Malas Beribadah

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

*Artinya: “Katakanlah (Muhammad),
“Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh
alam,.”⁹⁴*

Agama adalah landasan pertama disegala hal. Seperti dalam hal sebuah pernikahan. Rumah tangga dibangun harus berlandaskan agama. Di dalam film *Wedding Agreement*, Bian sebagai imam keluarga malas melaksanakan kewajiban seorang muslim. Misalnya, melaksanakan sholat. Bian sering menunda sholat.

⁹⁴Al-Quran, *Al-An'am*: 162



Gambar 4.2

Pada gambar di atas, Bian sedang berkoordinasi dengan tim kerjanya. Ditengah Bian berbicara, masuk waktu sholat dhuhur dengan tanda terdengar suara adzan. Salah satu teman kerja Bian mengingatkan istirahat terlebih dahulu untuk sholat dhuhur tetapi Bian menolak dengan alasan “nanggung”.



Gambar 4.3

Posisinya, memang Bian sedang sakit. Tari membangunkan Bian dengan lembut untuk melaksanakan sholat subuh, tetapi Bian menolak dengan alasan orang sakit tidak wajib untuk melaksanakan sholat.



Gambar 4.4

Pakde menginap di rumah Bian dan Tari. Pakde dan Bian berencana untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid kompleks perumahan Bian. Tari tidur bersama dengan Bian di kamar Bian karena Bian ingin Pakde dan Bude mengetahuinya bahwa keluarga kecilnya harmonis. Diceritakan bahwa Tari sedang berusaha membangunkan Bian yang masih tidur ketika waktu sholat subuh akan tiba dengan alasan Bian sudah merencanakan akan ingin melakukan sholat subuh dengan berjamaah bersama Pakde di masjid komplek perumahan Bian. Namun, Bian mengatakan bahwa ingin melaksanakan sholat subuh di rumah saja, dia meminta Tari untuk memberi tahu Pakde bahwa Pakde harus pergi ke masjid sendirian dalam rangka sholat subuh berjamaah. Lalu pada saat itu, Tari berkata, “kalau pria itu sholat di masjid. Kalau wanita baru sholat di rumah. Kamu mau di panggil pria sholeh apa pria sholehah?”. Dari percakapan tersebut, terdapat hal positif yang disampaikan

secara tidak mencolok yakni laki-laki seharusnya sholat di masjid sementara perempuan melakukan ibadah sholat di rumah.



Gambar 4.5

Bian berbohong kepada Pakde dan Ustadz Ali, sebagai imam masjid dengan mengatakan sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid daerah kompleks perumahannya. Padahal Bian belum pernah jamaah sholat di masjid kompleks perumahannya. Oleh karena itu, imam masjid yakni Ustadz Ali tidak mengenal Bian sebagai jamaah masjid kompleks perumahan tersebut.

c. Perselingkuhan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁹⁵



Gambar 4.6

Bian masih berhubungan dengan Sarah meskipun Bian sudah menikah dengan Tari. Bian berjanji akan menikahi Sarah setelah perceraianya dengan Tari. Bian meminta Sarah bersabar menunggu selama satu tahun karena Bian membuat surat perjanjian kontrak nikah dengan Tari selama satu tahun. Padahal Sarah sudah berkeinginan untuk menjauh dari Bian karena Sarah tidak ingin menjadi perusak hubungan atau pernikahan Bian.

⁹⁵ Al-Quran, *An-Nisa'*: 1



Gambar 4.7

Cerita dibalik gambar di atas adalah Bian lebih memilih menemui Sarah yang sedang mengalami kecelakaan ringan daripada, makan malam bersama Tari di sebuah restoran sushi. Sarah menabrak kendaraan lain tetapi tidak sampai parah. Sarah memang belum pandai menyetir kendaraan roda empat. Padahal Bian sedang menemani Tari berbelanja di supermarket dan dilanjutkan keinginan Tari mengajak Bian makan malam bersama.



Gambar 4.8

Tari dengan sabarnya menunggu Bian yang awalnya izin menaruh barang belanjaan mereka

di mobil. Tari masih berpikir positif dengan menunggu Bian sampai restoran tersebut tutup. Ternyata Bian menemui Sarah dan meninggalkan Tari. Bian menyuruh Tari untuk pulang sendiri lewat telepon dari *smartphone*.



Gambar 4.9

Sarah mengunjungi rumah Bian setelah mengetahui bahwa Bian tidak masuk kerja karena sakit. Reflek Sarah memeluk Bian setelah bertemu. Mbok Darmi sontak kaget dengan memecahkan gelas minuman yang akan diberikan kepada Sarah karena melihat tingkah laku Sarah dan Bian yang berpelukan padahal Bian sudah menikah. Dimulai Bian mengabulkan permintaan sang Mama dengan terpaksa untuk menikah dengan perempuan pilihan Mamanya, menjadikannya melaksanakan pernikahannya dengan keterpaksaan.

2. **Konseling Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada *Film Wedding Agreement***

a. **Ikhlas**

Ikhlas adalah kesucian atau kemurnian hati. Dimana melakukan sesuatu hal dengan kelapangan hati, tidak ada beban yang

mengganjal. Ikhlas juga dapat dikatakan niat tujuan melakukan sesuatu hal hanya krena dan untuk Allah SWT. Kualitas baik atau buruknya amal manusia terlihat dari keikhlasannya dalam berbuat dan hanya Allah SWT dan hambanya yang mengetahui akan kevalidan sebuah keikhlasan. Keutamaan ikhlas telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-quran Surah Ghafir ayat 65 yang berbunyi:

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ ۗ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dialah yang hidup kekal, tidak ada tuhan selain Dia; maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.”⁹⁶



Gambar 4.10

Sepulang kerja, Bian lemas dan tubuhnya Bian bersuhu tinggi. Tari dengan sabar dan telaten merawat Bian yang sedang sakit. Mulai mengompres kening Bian dan menemani Bian

⁹⁶ Al-Quran, *Ghafir*: 65

istirahat meskipun Tari harus tidur duduk di kursi. Pernikahan di dalam film *Wedding Agreement* adalah pernikahan karena perjodohan antara orang tua Bian dan alm. orang tua Tari. Tari sangat ikhlas dalam hal ini. Menerima Bian sebagai suaminya, mengurus rumah tangga di tengah kesibukannya, melayani Bian meskipun Bian menolak. Tidak ada rasa terpaksa dari sisi Tari dalam menjalani pernikahan ini. Sebaliknya, Bian menjalankan pernikahan ini dengan keterpaksaan. Bian terpaksa menikah dengan Tari karena pernikahan ini permintaan dari Mamanya yang sedang sakit kanker. Bian sangat menyayangi Mamanya dengan mengabulkan permintaan melaksanakan perjodohan dengan anak temannya.



Gambar 4.11

Meskipun Bian sudah mengatakan kepada Tari untuk tidak mengurus rumah tangga dan melayani Bian sebagai layaknya istri kepada suami, tetapi Tari tetap membuatkan makanan,

mencuci baju Bian ketika Mbok Darmi sakit, dan memberikan perhatian-perhatian lainnya.

b. Sabar

Takdir hamba Allah SWT sudah digariskan sejak dahulu dan memang takdir tersebut dikhususkan hanya untuk hamba tersebut, karena hanya Allah SWT lah yang mengetahui hal terbaik untuk hambanya. Sabar adalah salah satu sifat terpuji yang mana sifat yang disenangi oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yakni,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ
اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”⁹⁷



Gambar 4.12

Terlepas dari kenyataan bahwa Tari sudah mengetahui tujuan Bian untuk berpisah darinya

⁹⁷ Al-Quran, *Al-Baqarah*: 153

setelah pernikahan satu tahun, Tari tidak menyerah begitu saja. Tari berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pernikahannya dengan alasan bahwa pernikahannya adalah ibadah sakral yang hanya dilakukan secara satu kali dalam seumur hidup. Dari sini dapat diambil contoh untuk melihat betapa pentingnya sebuah pernikahan dengan tujuan harus melakukan segalanya untuk mempertahankan pernikahan di tengah tingkat perpisahan yang tinggi saat ini. Seperti gambar di atas, Tari menyambut Bian pulang dari bekerja dengan menanyakan kabar dan menawarkan makan malam yang sudah dimasaknya. Tetapi Bian mengabaikan usaha mendekati Tari dan menolak makan masakan Tari. Bian juga mengatakan untuk tidak perlu mengurus atau melayani dirinya, seperti memasak dan mencuci bajunya.



Gambar 4.13

Tari berusaha lagi diesok harinya dengan membuat dan membawakan bekal sarapan untuk dimakan Bian di kantor, tetapi Bian lagi-

lagi menolak usaha baik Tari. Di dalam *Wedding Agreement*, usaha Tari lah yang sangat terlihat untuk mempertahankan rumah tangganya. Karena Bian sangat mengharapkan sebuah perceraian dalam rumah tangganya. Bian sampai membuat kontrak pernikahan selama satu tahun. Dimana setelah satu tahun, Bian berkeinginan untuk menikah dengan Sarah, pacar Bian. Meskipun Tari sudah mengetahui niat Bian tersebut, Tari tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri yakni, melayani Bian sebagai suaminya dengan sabar dan ikhlas. Tetapi di film *Wedding Agreement* ini, peran perempuannya tidak digambarkan lemah atau rapuh. Tari adalah sosok yang mandiri dengan bukti dia adalah seorang pembisnis sukses yang tidak menggantungkan perekonomian dari suaminya yakni Bian.

c. Bertaqwa Kepada Allah SWT

Taqwa adalah menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT. Penjelasan tersebut tertuang dalam firman Allah SWT Al-Quran Surah Yunus ayat 63 yaitu,

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.”⁹⁸

⁹⁸ Al-Quran, *Yunus*: 63



Gambar 4.14

Tari adalah seorang pembisnis roti goreng yang sukses. Karena kesuksesannya, Tari sampai menjadi seorang pembicara di seminar-seminar atau forum-forum tentang keberhasilan mengelola bisnis yang dijalaninya. Tetapi di tengah kesibukannya sebagai pembisnis, Tari tidak pernah mengakhirkkan atau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Seperti gambar diatas, ditengah-tengah menjadi pembicara di seminar terdengar suara adzan dari *smartphonenya*, Tari langsung meminta istirahat untuk mengajak *audiens* seminar melaksanakan sholat dhuhur terlebih dahulu. Tari sangat menjaga dirinya sebagai muslimah. Terbukti Tari yang mengatakan dirinya tidak pernah pacaran dan berpegangan tangan dengan lawan jenis.



Gambar 4.15

Membangun keluarga tanpa adanya rasa cinta itu sulit. Terutama belum saling mengetahui sebelumnya. Namun, Tari pada akhirnya dapat meleulihkan hati Bian dengan kualitas keimanan dan kesabaran yang luar biasa. Ketaatannya sebagai pasangan dan pemahamannya dalam melayani seorang suami secara baik meski diabaikan ternyata membuahkkan hasil pada akhir cerita. Memang, bahkan beberapa potong cerita pada film ini menunjukkan kegiatan sehari-hari yang penuh dengan landasan agama. Misalnya, mengaji AL-Quran pada sore hari secara rutin.



Gambar 4.16

Tari mengatakan bahwa akan berdoa kepada Allah ketika mereka berpisah. Tari yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya yaitu mempertemukan mereka kembali karena Allah malu tidak mengabulkan doa hambanya yang tulus. Setiap hari Tari juga berdoa kepada Allah agar hati Bian terbuka. Pemahaman Tari bukan untuk melenyapkan Bian, namun untuk menjadikan sosok pasangan ideal sesuai asumsi Tari dan hukum Islam.



Gambar 4.17

Adean ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan pendekatan antar satu dengan lainnya untuk memunculkan perasaan diantara keduanya. Bagaimana Tari menaklukkan hati Bian dengan kemampuannya menyiapkan makanan lezat. Bian menemani Tari pergi berbelanja hingga saat kegiatan belanja keduanya adalah fase awal kedekatan mereka. Pada bagian lain di film ini, *quality time* antara Bian dan Tari seperti saat menonton film bersama, makan bersama adalah kegiatan dalam rangka untuk mendekatkan satu sama lain pada

pasangan yang lain. Momentum tersebut dapat digunakan sebagai salah satu strategi saling mendekatkan satu dengan yang lain. Melakukan kegiatan atau hal sederhana bersama terasa sudah cukup asalkan dilakukan dengan sepenuh hati. Seperti Bian dan Tari, Bian mengatakan bahwa kasih sayangnya kepada Tari berkembang karena kebersamaan antara Bian dan Tari dan perlakuan Tari yang luar biasa baiknya terhadap Bian yang membuat hari Bian menyenangkan.



Gambar 4.18

Kebersamaan antara Bian dan Sarah membuat Tari cemburu, karena seiring berjalan waktu Tari sudah mempunyai perasaan yang tumbuh didalam hatinya akan mencintai kepada Bian, yakni suaminya. Oleh karena itu, Tari sempat pergi beberapa hari karena ia merasa terluka hatinya melihat kedekatan Bian dan Sarah. Salah satunya, Tari pergi ke rumahnya bersama Pakde dan Budenya. Di sana, Tari mendapat nasihat tentang pernikahan dari Budenya bahwa sebagai pasangan suami istri adalah komitmen

untuk tunduk pada pasangannya. Meskipun begitu, Tari tidak pernah mempunyai niatan untuk benar pergi dari Bian. Tari selalu berusaha untuk kembali dan meyakinkan Bian agar meninggalkan Sarah, mengingat Tari tidak menginginkan keluarganya berakhir karena adanya Sarah dalam bahtera rumah tangga mereka. Tari begitu sabar, tulus, dan setia untuk menemani Bian terlepas dari cara Tari hampir meninggalkan Bian karena sikap Bian. Dengan demikian, kasih sayang Tari yang semakin berkembang secara bertahap menyebabkan dia ingin meneruskan perjalanan pernikahannya dengan Bian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam sebuah penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa problematika keluarga sakinah yang muncul dalam film *Wedding Agreement* terdapat tiga yang peneliti teliti yaitu *pertama*, sebuah keterpaksaan menjalankan kehidupan berumah tangga, yang mana di dalam Al-Quran dianjurkan untuk mempunyai sifat qonaah dijelaskan pada Surah Az-Zumar ayat 49. *Kedua*, malas untuk beribadah karena kurang mendekatkan diri kepada Allah SWT, padahal Allah SWT sudah berfirman pada Surah Al-An'am ayat 162 tentang hidup dan mati hamba hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah tidak setia dengan satu pasangan yakni adanya perselingkuhan, dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 1 Allah SWT menciptakan makhluknya yang berpasang-pasangan.

Selanjutnya, kiat-kiat membangun keluarga sakinah dalam film *Wedding Agreement* peneliti hanya mengambil tiga saja yakni yang *pertama*, perasaan ikhlas menjalankan takdir Allah SWT sesuai dalam firman Allah SWT Surah Ghafir ayat 65. *Kedua*, keikutsertaan sifat sabar dengan ujian dari Allah SWT sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan yang terakhir adalah bertaqwa kepada Allah SWT atau menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT yang sudah Allah SWT jelaskan dalam AL-Quran Surah Yunus ayat 63.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti untuk kalangan-kalangan tertentu khususnya sehubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi khalayak umum, sebagai penonton yang pandai, disarankan untuk mampu memiliki pilihan dalam memahami amanat yang ingin disampaikan oleh pembuat film kepada penonton dan diharapkan dalam pemilihan film secara selektif untuk menontonnya.
2. Kepada peneliti-peneliti dikemudian hari, diharapkan memiliki opsi untuk mendorong atau mengembangkan penelitian ini dari sisi yang berlawanan atau sisi yang lain.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam ulasan ini, peneliti dihadapkan beberapa hambatan yang mempengaruhi konsekuensi dari penelitian yang dilakukan. Peneliti merasakan hal ini memiliki hak untuk terjadi sebagai pembelajaran peneliti dan penelitian selanjutnya. Tentang keterbatasan ini yang dimaksud adalah:

1. Peneliti masih kurang dalam hal mengeksplorasi teori-teori yang sebenarnya dapat memajukan dan mengembangkan penelitian ini.
2. Kurangnya konsentrasi dalam pengerjaan penelitian ini, dikarenakan peneliti yang masih kurang cakap dalam hal mengatur waktu sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Zuhdi Muhdlor. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) Cet. Pertama*. Bandung: Al-Bayan.
- Abi Yahya Zakariyah Al-Anshori, *Fath ar-Rahman*. 1893. Beirut: Dar Alquran Al-Karim.
- Ahmad Zaini. *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*. Vol. 6 No. 1 Juni 2015. Kudus: STAIN Kudus
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1 Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Andi Prastowo. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Anur Rakhim Faqih. 2004. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Asa Mulchias. 2008. *"Film Religi: Parade Ulama Ngusir Syetan sampai Ceramah Terus-terusan"*. Majalah An-Nida Edisi XVIII. Jakarta: PT Insan Media Pratama.
- Asih Miranti. 2014. *Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa Dan Pengaruh Islam)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bambang S. Maarif. 2010. *Komunikasi Dakwah Paradigma Untuk Akasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Basyiruddin Usman. 2022. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Ciputat Press.
- Bunga Wulandari,. 2021. *Nilai Akhlak Terhadap Istri Yang Terkandung Dalam Novel Wedding Agreement* Karangan Mia Chuzaimiah. Jambi: UIN Sulthanhahah Syarifuddin.

- Departemen Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan): Sambutan Kepala badan Litbang dan Diklat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), xvii. Jilid 7.
- Diana Rafikasari, *Film Wedding Agreement Angkat Kisah Pengorbanan Seorang Istri*, diakses pada Agustus 2021, pukul 14.15 WIB dari <https://today.line.me/id/v2/article/Film+Wedding+Agreement+Angkat+Kisah+Pengorbanan+Seorang+Istri-qPaj3k>
- Eka Ita Ussa'adah. 2008. *Membentuk Keluarga Sakinah M. Qurai Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Eko Setyawan. 2012. *Disfungsi Sosialisasi Dalam Keluarga Sebagai Dampak Keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Elvinaro Ardianto, Lukiati Komala, Siti Karlinah. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Endang Saifuddin Anshari. 1982. *Agama dan Kebudayaan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeven Jakarta:4/201
- Farid Mashudi. 2012. *Psikologi Konseling: Buku Panduan Lengkap dan Praktis Menerapkan Psikologi Konseling*, Yogyakarta: Penerbit IRCISoD.
- Harnilawati. 2013. *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga Cet. 1*. Sulawesi Selatan: Pustaka As Salam.
- Hasan Basri. 1995. *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hallen A. 2005. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Quantum Teaching
- Hukum Islam: Keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah, Dalam*
<https://www.facebook.com/BelajarHukumIslam> diakses pada Desember 2021, pukul 12:06 WIB.
- Imroni. 2018. *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Al-Quran (Kajian Teori Tematik)*. Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Izzat Iwadh Khalifah. 2004. *Kiat Mendidik Anak* (Terjemahan Rahmad Nurhadi). Jakarta: Pustaka Qalam
- Lexy, J. Moelong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Ed. Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lukman Fahmi. 2015. *Agama dan Film (Pengantar Film Religi)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Makarimal Akhlak. *Pengaruh Antara Minat Menonton Tayangan Film Religi Terhadap Anak*.
<http://makarimalakhlaqinunk.blogspot.co.id/?m=1> diakses pada Desember 2021, pukul 15:45 WIB.
- Miles, dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. Sage Publications
- Muhammad Hasyim. 1982. *Penuntun Dasar Ke Arah Penelitian Masyarakat*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Moh. Ali Aziz. 2016. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi Cet 5*. Jakarta: Prenada Media.
- Nailun Nuril Firdausirrochim. 2018. *Konsep Keluarga Bahagia Dalam Alquran Dan Kontekstualisasinya Prespektif Misbah Musthofa Dan Quraish Shihab*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Niken Yuliani. 2014. *Strategi Membina Keluarga Bahagia (Studi Pada Novel Habibie dan Ainun Karya*

- Bacharuddin Jusuf Habibie). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nofrizal Hudzaifah Azhari. 2018. *Film Dokumenter Expository “Wakaf Cahaya” Departement Dop (Director of Photography)*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Nur Mazidah, Siti Azizah. 2014. *Sosiologi Keluarga*. Surabaya: UINSA Press
- Quraish Shihab. 2002. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Mizan
- Quraish Shihab. 2011. *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 No.1.
- Rifda El-Fiah, *Konseling Keluarga Dalam Persepektif Hukum Islam*, Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, Lampung: IAIN Raden Intan
- Rohi Baalbaki. 1995. *Kamus Al-Mawarid Arab-Indonesia Edisi Revisi*. Beirut: Dar El Ilm Limalayin.
- Saepullah, *Memaknai Ketulusan Cinta Sebuah Pernikahan Dalam Wedding Agreement*, diakses pada Januari 2022, pukul 09.48 WIB, dari <https://www.kompasiana.com/saepullahabuzaza/5d501b180d823074733dffb2/memaknai-ketulusan-cinta-sebuah-pernikahan-dalamwedding-agreement/>
- Samsul Munir Amin. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2010
- Sari Kuntari. 2010. *Menciptakan Keluarga Bahagia (Kajian Tentang Peran Dan Fungsi Keluarga)* Jurnal Media Info. Litkesos, Vol 34. No.1
- Savira Salsanabila. 2020. *Representasi Makna Pernikahan Dalam Islam Pada Film Wedding Agreement*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Siska Wulandari. 2014. *Faktor-Faktor Kebahagiaan Di Tempat Kerja: Pendekatan Indigenous Psychology*. Riau: UIN Sultan Sarif Kasim.
- Siti Chadijah. 2018. *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam* (Rausyan Fikr) VOL .14 NO. 1. Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Siti Choiriyah. 2017. *Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Majelis Taklim Al-Irsyad Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal: Analisis Fungsi dan Metode Bimbingan dan Konseling Keluarga Islami*. Semarang: UIN Walisongo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Utami. 2011. *Keluarga Sakinah dalam perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di kota Padang)*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Virgiana Angga. 2013. *Strategi Pengembangan Kompetensi Widyaiswara Dalam Pengelolaan Pembelajaran Di Lembaga Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia)
- Zed Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia